

PENGUMUMAN PENERBITAN SERTIFIKAT

Kami selaku Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari :

Nama LPPHPL : PT. Lambodja Sertifikasi
Nomor Akreditasi : LPPHPL-021-IDN
Alamat : Jl. Wijayakusuma IV No.11A Taman Yasmin Sektor I, Bogor
Telepon : 0251-8335184
Email : contact@lambodjasertifikasi.com
Website : www.lambodjasertifikasi.com

Mengumumkan kepada khalayak telah dilakukannya penilaian kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) pada IUPHHK-HA :

Nama : PT. Megapura Mambramo Bangun
No dan Tanggal Izin : SK.397/Menhut-II/2006, Tanggal 17 Juli 2006
Luas Areal : 55.100 Ha
Lokasi Areal : Kabupaten Manokwari – Provinsi Papua Barat
Alamat Kantor : Pusat : Jl. Merapi No. 59 Fanindi Dalam, Manokwari, Papua Barat
Cabang : Gd. Manggala Wanabakti Blok IV Lt.3 Wing B No.318, Jakarta

Berdasarkan hasil pengambilan keputusan yang dilakukan pada tanggal 13 Juli 2015 bahwa IUPHHK-HA PT. Megapura Mambramo Bangun dinyatakan lulus Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dengan predikat "**SEDANG**" sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.14/VI-BPPHH/2014 jo P.1/VI-BPPHH/2015 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 1.1 dan Lampiran 2.1 (STANDAR PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL) PADA IUPHHK-HA dan STANDAR VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) PADA IUPHHK-HA, IUPHHK-HTI, IUPHHK-RE, DAN HAK PENGELOLAAN), sehingga layak diterbitkan Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari.

Kepada para pihak yang akan mengajukan keberatan atas keputusan ini, dapat disampaikan kepada PT. Lambodja Sertifikasi melalui alamat kontak diatas disertai dengan bukti pendukung.

Bogor, 30 Juli 2015



Ir. Sugeng Hariyadi, MM
Direktur

RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL IUPHHK-HA PT. MEGAPURA MAMBRAMO BANGUN

1. IDENTITAS LP-PHPL

- a. Nama Lembaga : PT LAMBODJA SERTIFIKASI
- b. Nomor Akreditasi : LPPHPL-021-IDN
- c. Alamat : Jl. Wijayakusuma IV No.11A Taman Yasmin Sektor I,
Bogor – Jawa Barat
- d. Nomor Telp/Fax/E-mail/
Website : Telp : 0251-8335184,
Website : www.lambodjasertifikasi.com,
E-mail : contact@lambodjasertifikasi.com
- e. Direksi
- Direktur Utama : Ir. Sugeng Hariyadi, MM
- Direktur Sertifikasi : Ir. Deni A. Novendi
- f. Tim Audit : 1. Hermansyah Putra, S.Hut (Auditor Kriteria
Ekologi/ Lead Auditor)
2. Ence Hedi Hasan Zubaedi, S.Hut (Auditor Kriteria
Prasyarat)
3. Parzi Nurparzi, S.Hut (Auditor Kriteria Produksi)
4. Abdul Salam, M.Si (Auditor Kriteria Sosial)
5. Darnawi, S.Hut (Auditor VLK)
- g. Pengambil Keputusan : Ir. Sugeng Hariyadi, MM

2. IDENTITAS AUDITEE

- a. Nama Pemegang IUPHHK-HA : PT. Megapura Mambramo Bangun
- b. Nomor & Tanggal SK : SK.397/Menhut-II/2006, Tanggal 17 Juli 2006
- c. Luas dan Lokasi : ± 55.100 Ha di Kabupaten Manokwari Provinsi Papua
Barat
- d. Alamat Kantor Pusat : Jl. Merapi No. 59 Fanindi Dalam, Manokwari Papua
Barat
- e. Nomor Telp/Fax/E-mail : Telp. 0986-212628, Fax. 0896-212653
- f. Pengurus : Komisaris Utama : Selvanny Tunggowijaya
Direktur : Ir. Nur Budi Sardjono

3. RINGKASAN TAHAPAN

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Audit Tahap I	1 – 8 Juni 2015, Di Kantor PT Lambodja Sertifikasi - Bogor	Seluruh dokumen yang terkait dengan penilaian kinerja PHPL dan verifikasi LK PT. Megapura Mambramo Bangun cukup tersedia sehingga memungkinkan dilakukan tahap penilaian berikutnya.
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	16 Juli 2015	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Koordinasi dengan Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat ▪ Koordinasi dengan BP2HP Wilayah XVIII Manokwari ▪ <i>Entry meeting</i> dengan Dinas Kehutanan Kabupaten Manokwari.
Konsultasi Publik	18 Juni 2015, Kantor Camp Mamey PT Megapura Mambramo Bangun	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dihadiri oleh seluruh Tim auditor PT. Lambodja Sertifikasi, perangkat desa, tokoh adat setempat, perwakilan masyarakat, Muspika/Muspida Kec. Tahota dan perwakilan dari karyawan PT. Megapura Mambramo Bangun. ▪ Terjaring beberapa masukan terkait dengan kegiatan pengelolaan hutan PT. Megapura Mambramo Bangun.
Pertemuan Pembukaan	18 Juni 2015, Camp Mamey PT Megapura Mambramo Bangun	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dihadiri oleh Tim Auditor PT. Lambodja Sertifikasi, Pimpinan perusahaan, Wakil Manajemen dan perwakilan bagian-bagian terkait PT. Megapura Mambramo Bangun. ▪ Materi/hal-hal yang disampaikan diantaranya: pengenalan Tim Audit dan Unit Manajemen, konfirmasi ruang lingkup audit, konfirmasi rencana audit, konfirmasi Perwakilan Manajemen dan pemandu, konfirmasi kerahasiaan dan ketidakberpihakan, Tanya jawab, dsb.
Verifikasi Dokumen dan Observasi lapangan	18 – 24 Juni 2015, Unit operasional PT. Megapura Mambramo Bangun, Base Camp Mamey, Kabupaten Monokwari Provinsi Papua Barat; Kantor PT. Megapura Mambramo Bangun.	Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan serta wawancara untuk seluruh kriteria, indikator dan verifier sesuai dengan ruang lingkup audit mengacu kepada standar penilaian Lampiran 1.1 dan Lampiran 2.1 Perdirjen BUK No: P.14/VI-BPPHH/2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015.
Pertemuan	24 Juni 2015,	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dihadiri oleh Tim Auditor PT Lambodja

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Penutupan	Kantor Camp Mamey PT. Megapura Mambramo Bangun.	Sertifikasi, Pimpinan perusahaan, Wakil Manajemen dan perwakilan bagian-bagian terkait PT. Megapura Mambramo Bangun. <ul style="list-style-type: none"> Materi/Hal-hal yang disampaikan diantaranya adalah: hasil penilaian sementara dan konfirmasi temuan lapangan, penyampaian ketidaksesuaian (LKS) dan tata waktu pemenuhan, penjelasan kegiatan setelah audit lapangan, Tanya jawab, dsb.
Pengambilan Keputusan	13 Juli 2015, Di Kantor PT Lambodja Sertifikasi - Bogor	<ul style="list-style-type: none"> Seluruh hasil penilaian (verifier) Tim Audit dapat diterima oleh Pengambil Keputusan. Keputusan hasil penilaian kinerja PHPL PT. Megapura Mambramo Bangun adalah "Lulus" dengan predikat SEDANG.

4. RESUME HASIL PENILIANAN

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
A. Penilaian Kinerja PHPL		
1. Kriteria Prasyarat		
1.1. Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHK-HA		
1.1.1. Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas (PP, SK IUPHHK-HA/RE/HT/, Pedoman TBT, Buku TBT, Peta TBT)	Baik	Dokumen Legal PT. Megapura Mambramo Bangun (PT. MMB) telah tersedia secara lengkap dan terkait dokumen administrasi tata batas yang tersedia yaitu Pedoman Tata Batas Pernyataan Nomor: 32/PB/IUPHHK-HA/2013 tanggal 19 September 2013 dan Instruksi Kerja Nomor: INS.02/BPKH.XVII-1/2015 tanggal 05 Mei 2015 sehingga sesuai dengan tingkat realisasi tata batas yang sedang dilakukan di lapangan.
1.1.2. Realisasi tata batas dan legitimasinya (BATB)	Sedang	Realisasi tata batas areal IUPHHK-HA PT. MMB belum temu gelang, namun berdasarkan pengamatan di lapangan diketahui proses tata batas IUPHHK-HA PT. MMB sedang dalam tahap pelaksanaan.
1.1.3. Pengakuan para pihak atas eksistensi areal IUPHHK	Sedang	Berdasarkan Pengamatan di lapangan tidak terdapat konflik batas dengan pihak lain, selain itu diketahui

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
kawasan hutan		pula PT. MMB memiliki SOP Nomor: SOP/04/SOS/MPKDM/2013 tentang mekanisme rencana, monitoring dan upaya penyelesaian konflik, namun realisasi tata batas areal belum temu gelang dan masih dalam proses pelaksanaan.
1.1.4. Tindakan pemegang izin dalam hal terdapat perubahan fungsi kawasan. (Apabila tidak ada perubahan fungsi maka verifier ini menjadi <i>Not Applicable</i>).	Buruk	Terdapat perubahan fungsi kawasan secara legal di areal IUPHHK-HA PT. MMB dari HPT menjadi APL berdasarkan hasil overlay dengan peta lampiran SK Menhut Nomor: 783/Menhut-II/2014 tanggal 22 September 2014, namun belum dilakukan perubahan perencanaan yang telah disahkan maupun pengurusan/pengajuan perubahan perencanaan kepada Kementerian Kehutanan.
1.1.5. Penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan. (Apabila tidak ada penggunaan kawasan di luar sektor Kehutanan maka verifier ini menjadi <i>Not Applicable</i>).	NA	Dalam areal IUPHHK-HA PT. MMB tidak terdapat penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan.
1.2. Komitmen Pemegang IUPHHK-HA		
1.2.1. Keberadaan dokumen visi, misi dan tujuan perusahaan yang sesuai dengan PHL	Baik	PT. MMB telah memiliki dokumen komitmen yang dinyatakan secara tertulis dalam Visi, Misi dan Tujuan perusahaan yang ditetapkan oleh Direktur PT. MMB dan telah sesuai dengan kerangka PHPL yang meliputi aspek produksi, ekologi lingkungan dan sosial.
1.2.2. Sosialisasi visi, misi dan tujuan perusahaan	Sedang	PT. MMB telah melakukan sosialisasi visi misi pada level pemegang izin, hal ini dibuktikan dengan adanya Berita Acara pelaksanaan sosialisasi, sedangkan sosialisasi kepada masyarakat setempat baru dilakukan kepada sebagian masyarakat yaitu Desa Tubes dan pemegang ulayat pada RKT 2015 dari sekitar 12 desa yang berada di sekitar areal kerja PT. MMB.
1.2.3. Kesesuaian visi, misi dengan implementasi PHL	Sedang	Implementasi visi dan misi perusahaan sebahagian besar telah dilaksanakan, namun belum seluruhnya, seperti diantaranya realisasi peningkatan kompetensi SDM PT. MMB sampai dengan Tahun 2014 sebesar 52 %, realisasi pemenuhan Ganis PHPL sebesar 46 %, dimana PT. MMB masih memiliki kekurangan Tenaga Teknis (GANIS PHPL) sebanyak 13 orang.
1.3. Jumlah dan kecukupan tenaga profesional terlatih dan tenaga teknis pada seluruh tingkatan		

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
untuk mendukung pemanfaatan implementasi penelitian, pendidikan dan latihan		
1.3.1. Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan dan tenaga teknis menengah kehutanan) di lapangan pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai ketentuan yang berlaku.	Sedang	Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan di lapangan PT. MMB tersedia pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan tetapi jumlahnya kurang (baru mencapai 46%) dari ketentuan yang berlaku, kekurangannya yaitu Ganis PHPL Canhut 2 orang, Ganis TC 2 orang, Ganis PHPL Pembukaan Wilayah Hutan 2 orang, Ganis PHPL Binhut 3 orang, Ganis PHPL Keling 2 orang dan Ganis PHPL Kesos 2 orang.
1.3.2. Peningkatan kompetensi SDM.	Sedang	Realisasi peningkatan kompetensi SDM PT. MMB dari tahun 2011 sampai dengan bulan Mei 2015 adalah sebesar 51,85 % dari rencana sesuai kebutuhan.
1.3.3. Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan.	Baik	PT. MMB telah memiliki dokumen ketenagakerjaan yang telah relatif lengkap.
1.4. Kapasitas dan mekanisme untuk perencanaan pelaksanaan pemantauan periodik, evaluasi dan penyajian umpan balik mengenai kemajuan pencapaian (kegiatan) Pemegang IUPHHK-HA		
1.4.1. Kelengkapan unit kerja perusahaan dalam kerangka PHPL	Sedang	PT. MMB telah memiliki struktur organisasi dan <i>job description</i> dan telah disahkan oleh Direksi berdasarkan SK Nomor: 03/X/MMB-JKT/2013 tanggal 10 Oktober 2013, namun dalam pelaksanaannya di lapangan masih terdapat kekosongan dan rangkap jabatan sehingga baru sebagian yang sesuai dengan kerangka PHPL.
1.4.2. Keberadaan perangkat Sistem Informasi Manajemen dan tenaga pelaksana	Sedang	PT. MMB telah memiliki perangkat Sistem Informasi Manajemen secara fungsional maupun secara fisik, namun SDM sebagai tenaga pelaksana belum memadai baik dari jumlah maupun kompetensinya sesuai dengan kebutuhan.
1.4.3. Keberadaan SPI/internal auditor dan efektifitasnya	Sedang	PT. MMB telah memiliki Organisasi SPI/internal auditor dan prosedur pengasawan internal berupa SOP nomor: SOP-01/IA/PI/2013, tetapi dalam pelaksanaannya belum berjalan dengan efektif untuk mengontrol seluruh tahapan kegiatan karena dalam kurun waktu periode penilaian kinerja PHPL (2010-2015) diketahui hanya terdapat 1 (satu) dokumen laporan terkait kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh tim SPI yaitu Berita Acara Pengawasan Internal (Rutin) tertanggal 15 Februari 2015.
1.4.4. Keterlaksanaan tindak koreksi manajemen	Sedang	Keterlaksanaan tindak koreksi manajemen PT. MMB belum dilakukan secara periodik (per triwulan atau

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
berbasis hasil monitoring dan evaluasi		per-semester), karena dalam kurun waktu periode penilaian kinerja PHPL (2010-2015) diketahui PT. MMB hanya terdapat 1 (satu) dokumen terkait tindak koreksi manajemen berbasis hasil monitoring dan evaluasi, atau hasil monitoring dan evaluasi SPI.
1.5. Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)		
1.5.1. Persetujuan rencana penebangan melalui peningkatan pemahaman, keterlibatan, pencatatan proses dan diseminasi isi kandungannya.	Sedang	Kegiatan RKT 2015 PT. MMB yang akan mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat setempat telah mendapatkan persetujuan atas dasar informasi awal yang memadai, namun untuk RKT sebelumnya (2010 – 2014), tidak ditemukan dokumen terkait adanya persetujuan dari masyarakat terutama dari pera pemilik hak ulayat.
1.5.2. Persetujuan dalam proses tata batas.	Sedang	Terdapat persetujuan dalam proses tata batas areal kerja IUPHHK-HA PT. MMB dari sebagian besar (lebih dari 50%) para pihak yaitu pihak pemerintah, IUPHHK lain yang berbatasan dan masyarakat sekitar yang terlibat pada pelaksanaan tata batas di lapangan.
1.5.3. Persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD .	Sedang	Terdapat persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD PT. MMB dari sebagian besar para pihak khususnya masyarakat adat pemilik hak ulayat, dimana ketika kegiatan RKT akan berjalan masyarakat adat pemilik hak ulayat akan mengajukan permohonan terkait bantuan.
1.5.4. Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung.	Sedang	Terdapat persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung di areal IUPHHK-HA PT. MMB dari sebagian besar para pihak yaitu pihak pemerintah berdasarkan keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.45/BUHA-2/2013 tanggal 10 Oktober 2013 tentang pengesahan RKUPHHK-HA; pihak auditee melalui Surat Keputusan Direktur PT. MMB Nomor: 008/MMB-KL/JKT/2015 Tanggal 18 Februari 2015 tentang Penetapan Kawasan Lindung; dan dari sebagian pihak masyarakat dengan Berita Acara Sosialisasi Penetapan Kawasan Lindung tanggal 29 Mei 2015 yang dihadiri oleh masyarakat Desa Tubes dan Pemegang Hak Ulayat pada areal blok RKT 2015.
2. Kriteria Produksi		
2.1. Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari		
2.1.1. Keberadaan dokumen	Baik	Terdapat dokumen Revisi RKUPHHK-HA Berbasis

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
rencana jangka panjang (management plan) yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang		IHMB periode tahun 2013 s/d 2022, yang disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.45/BUHA-2/2013 tentang Persetujuan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi berbasis inventarisasi hutan menyeluruh berkala (IHMB) periode tahun 2013 – 2022 atas nama PT. Megapura Mambramo Bangun Provinsi Papua Barat, dan telah disahkan di Jakarta tanggal 10 Oktober 2013 oleh kementerian.
2.1.2. Kesesuaian implementasi penataan areal kerja di lapangan dengan rencana jangka panjang	Baik	Penataan areal kerja berupa Blok tebang tahun 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 dan 2015 telah sesuai dengan Blok pada rencana jangka panjang pada RKUPHHK-HA periode tahun 2007 s/d 2016 untuk RKT 2010,2011,2012 dan RKUPHHK-HA periode tahun 2013 s/d 2022 untuk RKT 2013,2014,2015.
2.1.3. Pemeliharaan batas blok dan petak /compartemen kerja	Sedang	Kegiatan pemeliharaan tanda batas blok dan petak, untuk tanda blok berupa papan/ plang blok RKT dari tahun 2010 s/d 2015 masih terlihat jelas dan terpelihara dengan tampilan relative sama, tetapi untuk tanda batas petak dari kondisi fisik terlihat jelas hanya belum seragam dalam pembuatannya terkesan tidak dilakukan pemeliharaan.
2.2. Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap tipe ekosistem		
2.2.1. Terdapat data potensi tegakan per tipe ekosistem yang ada (berbasis IHMB/Survei Potensi, ITSP, Risalah Hutan)	Sedang	PT. MMB telah memiliki data potensi tegakan per tipe ekosistem dari hasil inventarisasi hutan menyeluruh berkala (IHMB), dan memiliki peta sediaan tegakan tetapi peta tersebut belum dilengkapi dengan Peta Pohon dan Peta Jalur Survei Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan (ITSP).
2.2.2. Terdapat informasi tentang riap tegakan	Buruk	PT. MMB telah melakukan pengukuran riap tegakan pada Petak Ukur Permanen (PUP), tetapi belum melakukan analisis terhadap data hasil pengukuran PUP.
2.2.3. Terdapat perhitungan internal/self JTT berbasis data potensi dan kondisi kemampuan pertumbuhan tegakan	Sedang	Terdapat bukti upaya melakukan analisis data potensi dan riap tegakan tetapi hasilnya belum dapat dimanfaatkan untuk menyusun perhitungan JTT sendiri.
2.3. Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan		
2.3.1. Ketersediaan SOP seluruh	Baik	SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur PT.

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
tahap kegiatan sistem silvikultur		MMB tersedia dengan lengkap, dan isinya sesuai dengan pedoman pelaksanaan atau ketentuan teknis.
2.3.2. Implementasi SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur	Sedang	PT. MMB telah melaksanakan sebagian tahapan silvikultur pada kegiatan TPTI dan masih terdapat kegiatan yang belum sesuai dengan SOP yang telah disusun dan disahkan.
2.3.3. Tingkat kecukupan potensi tegakan sebelum masak tebang	Baik	Jumlah pohon inti dan pohon yang disisakan (tidak ditebang) dari jenis-jenis komersial yang tersebar merata lebih dari 102,98 batang/ Ha yang terdiri dari kelompok meranti (merbau), kelompok rimba campuran dan kelompok kayu Indah.
2.3.4. Tingkat kecukupan potensi permudaan	Baik	Terdapat pohon induk jenis komersial yang menjamin ketersediaan permudaan tingkat semai sebanyak 985,84 pohon/Ha dan terdapat permudaan tingkat tiang dan/atau pancang dari jenis-jenis komersial yang tersebar merata dengan jumlah 668,53 pohon/Ha (dengan mempertimbangkan kemampuan riap pertumbuhan tegakan setempat) mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil pada rotasi ke -3.
2.4. Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan untuk pemanfaatan hasil hutan kayu		
2.4.1. Ketersediaan prosedur pemanfaatan hutan ramah lingkungan	Baik	Tersedia SOP pemanfaatan hutan ramah lingkungan, dan isinya sesuai untuk karakteristik kondisi setempat.
2.4.2. Penerapan teknologi ramah lingkungan	Sedang	Terdapat penerapan teknologi ramah lingkungan pada 1 - 2 tahapan kegiatan pemanenan hasil atau pengelolaan hutan.
2.4.3. Tingkat kerusakan tegakan tinggal minimal dan keterbukaan wilayah	Sedang	Tingkat kerusakan tegakan tinggal rata-rata untuk semua tingkatan permudaan adalah 29 %.
2.4.4. Limbah pemanfaatan hutan minimal	Baik	Limbah pemanfaatan hutan sebesar $Fe \geq 0,70$.
2.5. Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan/pemanenan/pemanfaatan pada areal kerjanya		
2.5.1. Keberadaan dokumen rencana kerja jangka pendek (RKT) yang disusun berdasarkan rencana kerja jangka panjang (RKU) dan disahkan sesuai peraturan	Baik	Terdapat dokumen RKT yang disahkan oleh pejabat yang berwenang dan lengkap dengan lampiran peta dan disusun berdasarkan RKU yang sah.

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
yang berlaku (Dinas Prov, self approval).		
2.5.2. Kesesuaian peta kerja dalam rencana jangka pendek dengan rencana jangka panjang	Sedang	Terdapat peta kerja yang menggambarkan areal yang boleh ditebang/dipanen/dimanfaatkan/ ditanam /dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung tetapi tidak sesuai dengan Peta RKU/RKT yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.
2.5.3. Implementasi peta kerja berupa penandaan batas blok tebangan/dipanen/ dimanfaatkan/ditanam/dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung (untuk konservasi/buffer zone/ pelestarian plasma nutfah/ religi/budaya/ sarana prasarana dan, penelitian dan pengembangan)	Baik	Terdapat implementasi peta kerja berupa penandaan pada seluruh batas blok tebangan/dipanen/ dimanfaatkan/ditanam /dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung.
2.5.4. Kesesuaian lokasi, luas, jenis dan volume panen dengan dokumen rencana jangka pendek	Sedang	Realisasi volume tebangan, kurang dari 70% yaitu sebesar 18,5% dari rencana tebangan tahunan pada lokasi yang sesuai dengan RKT.
2.6. Kesehatan finansial perusahaan dan tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan, serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia		
2.6.1. Kondisi kesehatan finansial	Sedang	PT. MMB mempunyai Likuiditas sebesar 412,10 % , Solvabilitas sebesar 113.51 % dan Rentabilitas sebesar 20 % , dengan Catatan Kantor Akuntan Publik terhadap Laporan Keuangan tahun buku terakhir Wajar Tanpa Pengecualian.
2.6.2. Realisasi alokasi dana yang cukup berdasarkan laporan Penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik).	Buruk	Realisasi alokasi dana hanya mencukupi 38,25% (<59%) dari kebutuhan kelola hutan yang seharusnya.

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
2.6.3. Realisasi alokasi dana yang proporsional	Sedang	Alokasi dana PT. MMB untuk seluruh bidang kegiatan kurang proporsional yaitu terdapat perbedaan sebesar 47,71 % .
2.6.4. Realisasi pendanaan yang lancar	Baik	Realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan berjalan lancar sesuai dengan tata waktu.
2.6.5. Modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan	Baik	Realisasi kegiatan Pembinaan hutan dan Kelola Lingkungan yang telah dilakukan dari tahun 2010 s/d 2014 sebesar 92,68 % .
2.6.6. Realisasi kegiatan fisik penanaman/ pembinaan hutan	Sedang	PT. MMB telah merealisasikan kegiatan fisik penanaman mencapai 73,3 % dari rencana.
3. Kriteria Ekologi		
3.1. Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan dilindungi pada setiap tipe hutan		
3.1.1. Luasan kawasan dilindungi	Sedang	Luas kawasan lindung yang terdapat pada areal kerja PT. MMB telah sesuai dengan dokumen perencanaan RKUPHHK-HA periode tahun 2013-2022, tetapi tidak seluruhnya sesuai dengan kondisi biofisiknya.
3.1.2. Penataan kawasan dilindungi (persentase yang telah ditandai, tanda batas dikenali)	Baik	Kawasan lindung yang terdapat pada areal kerja PT. MMB yang telah ditata di lapangan adalah sebesar 87,1 % dari yang seharusnya.
3.1.3. Kondisi penutupan kawasan dilindungi	Baik	Kondisi kawasan lindung yang terdapat pada areal kerja PT. MMB yang berupa non hutan seluas 314 ha dari 4.874 ha total luas seluruh kawasan lindung (6,4 %) atau 93,6 % masih berupa hutan.
3.1.4. Pengakuan para pihak terhadap kawasan dilindungi	Buruk	PT. MMB baru sekali melakukan sosialisasi kawasan lindung dan hanya baru satu Desa dari empat desa bersinggungan dengan kawasan lindung yang dilakukan sosialisasi. Maka pengakuan kawasan lindung kurang dari 50%.
3.1.5. Laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal/land scaping sesuai RKL/RPL dan/atau tata ruang yang ada di dalam RKU	Sedang	PT. MMB telah membuat laporan pengelolaan kawasan lindung, tetapi belum seluruhnya kawasan lindung dilakukan pengelolaan, hanya kawasan buffer zone dan sempadan sungai yang dilakukan pengelolaan sesuai dengan ketentuan.
3.2. Perlindungan dan pengamanan hutan		
3.2.1. Ketersediaan prosedur	Sedang	Terdapat empat Jenis gangguan di areal PT. MMB dan

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
perlindungan yang sesuai dengan jenis-jenis gangguan yang ada		PT. MMB telah memiliki SOP terkait perlindungan dan pengamanan hutan tetapi mencakup dua jenis gangguan yaitu perambahan dan perladangan berpindah. Maka SOP terkait Perlindungan dan Pengamanan Hutan tetapi belum mencakup seluruh jenis gangguan yang ada (sekitar 50 %).
3.2.2. Sarana prasarana perlindungan gangguan hutan	Sedang	PT. MMB telah memiliki sarana prasarana di camp namun masih belum sesuai seluruhnya memenuhi sesuai dengan peraturan yang berlaku seperti masih kurangnya prasaran gedung atau workshop fire and safety (tanggap darurat) dan lainnya. Maka auditee telah memiliki sarana prasarana perlindungan gangguan sesuai dengan ketentuan baru sebesar 69% dari ketentuan yang ada.
3.2.3. SDM perlindungan hutan	Sedang	Jumlah dan kualifikasi tenaga pengamanan dan perlindungan hutan PT. MMB masih belum sepenuhnya sesuai dengan SK Dirjen PPA No. 63/Kpts-VI/1994 tentang Petunjuk pelaksanaan pembinaan Satpam PH. Mengacu kepada SK tersebut jumlah satpam PH seharusnya 9 orang (dengan ratio 6000 ha/orang). Jumlah tenaga pengaman yang tersedia adalah 2 (dua) orang BRIMOB dan 2 (dua) Orang Binhut atau sebesar 57 % dari ketentuan.
3.2.4. Implementasi perlindungan gangguan hutan (preemptif/ preventif/ represif)	Sedang	Terdapat dokumen implementasi kegiatan perlindungan hutan PT. MMB yang menjelaskan bahwa kegiatan perlindungan hutan dilakukan melalui tindakan preemptif, preventif, dan repressif namun belum mempertimbangkan seluruh jenis gangguan yang ada.
3.3. Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan		
3.3.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah & air	Sedang	PT. MMB telah memiliki prosedur-prosedur terkait pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah & air tetapi belum mencakup pengelolaan seluruh dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan seperti pemantuan kualitas air.
3.3.2. Sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air	Sedang	PT. MMB telah memiliki sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah & air dan berfungsi dengan baik namun jumlahnya belum sesuai dengan ketentuan dokumen perencanaan lingkungan/AMDAL (>50 %). Sarana yang belum tersedia seperti prasarana SPAS, prasarana pengukuran sedimen, dan plot pemantuan erosi yang tidak sesuai dengan SOP.

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
3.3.3. SDM pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air	Sedang	Terdapat SDM pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air yang berkualifikasi Ganis atas nama Ibrahim Tuasikal yaitu Ganis Binhut. Sesuai dengan luasan IUPHHK diatas 50.000 ha kewajiban Ganis keloal lingkungan sebanyak 2 orang (2 Pembinaan Hutan), sedangkan auditee baru memiliki satu orang Ganis Binhut.
3.3.4. Rencana dan implementasi pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (teknis sipil dan vegetatif)	Sedang	Terdapat dokumen rencana pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (RKL) dan terdapat implementasi kegiatan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (>50 %). Implementasi pengelolaan dampak terhadap tanah dan air secara teknis sipil dan vegetasi yang terialisasi adalah kegiatan pengelolaan secara vegetatif sedangkan kegiatan secara teknis sipil baru sebagian kecil dilakukan.
3.3.5. Rencana dan implementasi pemantauan dampak terhadap tanah dan air	Sedang	Dokumen perencanaan pemantuan dampak terhadap tanah dan air tersedia dalam dokumen RKL dan Laporan pengelolaan lingkungan PT MMB. Rencana pemantuan dampak terhadap tanah dan air yang telah diimplementasikan sekitar 50%. Pemantauan dampak terhadap tanah dan air yang telah dilakukan diantaranya adalah pemantuan debit sungai, pengukuran laju erosi dan pengukuran curah hujan.
3.3.6. Dampak terhadap tanah dan air	Sedang	Indikasi terjadi dampak yang besar dan penting terhadap tanah dan air tidak terjadi secara signifikan yang berdasarkan kondisi secara visual dilapangan. Auditee telah berupaya melakukan pengelolaan lingkungan secara vegetatif.
3.4. Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka (<i>endangered</i>), jarang (<i>rare</i>), terancam punah (<i>threatened</i>) dan endemik		
3.4.1. Ketersediaan prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik mengacu pada perundangan yang berlaku	Sedang	PT. MMB memiliki prosedur identifikasi satwa dan flora tetapi tidak mencakup seluruh jenis flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal kerja Auditee, SOP tersebut masih bersifat umum (Prosedur yang tersedia hanya mencakup sekitar 50 %).
3.4.2. Implementasi kegiatan identifikasi	Sedang	Implementasi identifikasi flora fauna belum mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal PT. MMB, auditee telah melakukan

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		identifikasi fauna dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik kurang lebih dari 90% dari jenis fauna yang terdapat dalam dokumen AMDAL, sedangkan identifikasi flora dilindungi kurang dari 50% dari jenis flora dilindungi dalam dokumen AMDAL.
3.5. Pengelolaan flora untuk: <ol style="list-style-type: none"> 1. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak. 2. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemic. 		
3.5.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan flora yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku	Sedang	PT. MMB memiliki prosedur pengelolaan flora tetapi belum mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin. SOP/prosedur sudah mencakup jenis flora dilindungi sesuai dengan SK Mentan No 54/Kpts/Um/2/1972 dan SK Menhut No. 261/Kpts-IV/1990, tetapi belum mencakup tumbuhan selain pohon seperti tanaman anggrek. SOP pengelolaan flora dilindungi tersebut sudah mencakup 50%.
3.5.2. Implementasi kegiatan pengelolaan flora sesuai dengan yang direncanakan	Sedang	Terdapat implementasi pengelolaan flora tetapi belum mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di setiap areal PT. MMB. Implementasi pengelolaan flora dilindungi tersebut baru mencakup jenis flora yang tersedia di dalam areal Kebun Beni (KB), namun demikian, implementasi pengelolaan flora dilindungi telah mencakup lebih dari 50%.
3.5.3. Kondisi spesies flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik	Sedang	Tidak terdapat gangguan terhadap kondisi seluruh spesies flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik di areal auditee, hal tersebut dapat dilihat dari, peningkatan jumlah populasi jenis pohon Matoa dengan adanya kegiatan pengkayaan, Namun berdasarkan kondisi penutupan lahan pada kawasan lindung (KPPN, Sempadan Sungai, Kelerengan <40%, Buffer Zone), terdapat kawasan lindung yang tidak berhutan sebesar 6,4%.
3.6. Pengelolaan fauna untuk: <ol style="list-style-type: none"> 1. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak. 2. Perlindungan terhadap species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka, terancam punah dan endemic. 		

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
3.6.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan fauna yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku, dan tercakup kegiatan perencanaan, pelaksana, kegiatan, dan pemantauan)	Sedang	Tersedia prosedur pengelolaan fauna untuk sebagian jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal PT. MMB (sekitar 50%).
3.6.2. Realisasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan fauna sesuai dengan yang direncanakan	Sedang	Terdapat implementasi pengelolaan fauna tetapi belum mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal PT. MMB (50 %).
3.6.3. Kondisi species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik	Buruk	Berdasarkan wawancara dengan pihak manajemen, terdapat sisi positif dan negatif dari sosial budaya masyarakat Papua terutama di wilayah kerja auditee yaitu melarang beberapa flora yang dilindungi untuk diburu dan memperbolehkan flora yang dilindungi diburu sebagai sumber protein hewani seperti Rusa. Namun terdapat bukti upaya auditee melakukan sosialisasi dan melakukan pengkayaan pakan satwa liar seperti menanam tanaman Matoa di areal kerja auditee.
4. Kriteria Sosial		
4.1. Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/unit manajemen dengan kawasan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat		
4.1.1. Ketersediaan dokumen/laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin	Sedang	PT.MMB memiliki sebagian dokumen/laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin. Dokumen/Laporan tersebut terangkum dalam RKUPHHK-HA PT. MMB Periode Tahun 2013 s/d 2022, RKT Tahun 2011 s/d Tahun 2015, dan Rencana Kerja Operasional Kelola Sosial (RO) Tahun 2011 s/d Tahun 2015. Sedangkan Laporan Identifikasi Hak-Hak Dasar Masyarakat Adat Di Areal IUPHHK-HA PT. MMB belum memberikan gambaran yang detail mengenai masyarakat hukum adat yang berada di dalam dan sekitar kawasan konsesi PT. MMB.
4.1.2. Tersedia mekanisme pembuatan batas kawasan secara parsitipatif dan	Baik	PT. MMB telah memiliki SOP Deliniasi Batas Kawasan Konsesi dengan Kawasan Komunitas Setempat dan tidak terdapat konflik batas kawasan baik dengan

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
penyelesaian konflik batas kawasan		masyarakat maupun perusahaan lainnya yang berada di sekitar PT. MMB.
4.1.3. Tersedia mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH	Baik	PT. MMB memiliki mekanisme mengenai pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH.
4.1.4. Terdapat batas yang memisahkan secara tegas antara kawasan/areal kerja unit manajemen dengan kawasan kehidupan masyarakat	Baik	PT. MMB memiliki bukti tentang luas dan batas kawasan pemegang izin dengan batas kawasan yang dimiliki masyarakat hukum adat/setempat. Namun demikian, masyarakat pemilik ulayatlah yang tahu batas hak ulayat satu marga dengan marga lainnya.
4.1.5. Terdapat persetujuan para pihak atas luas dan batas areal kerja IUPHHK/KPH	Baik	PT. MMB memiliki dokumen tentang luas dan batas areal kerja Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.397/MENHUT-II/2006 seluas ± 55.100. Batas persekutuan dengan PT. Papua Satya Kencana, PT. Yotefa Sarana Timber, dan PT. Manokwari Mandiri Lestari. Dengan demikian, terdapat persetujuan para pihak dan tidak ada konflik.
4.2. Implementasi tanggungjawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku		
4.2.1. Ketersediaan dokumen yang menyangkut tanggung jawab social pemegang izin sesuai dengan peraturanperundangan yang relevan	Baik	PT. MMB telah memiliki dokumen yang menyangkut tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan/berlaku.
4.2.2. Ketersediaan mekanisme pemenuhan kewajiban social pemegang izin terhadap masyarakat.	Baik	PT. MMB memiliki mekanisme yang lengkap dan legal tentang pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat. Hal tersebut tercermin dalam visi dan misi perusahaan dan SOP yang dimiliki PT. MMB yaitu SOP Meningkatkan Akses Masyarakat Terhadap Hutan, SOP Pembinaan Masyarakat Desa Hutan, SOP Mekanisme Pembayaran Hak Ulayat, dan SOP Mekanisme Distribusi Manfaat.
4.2.3. Kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat	Sedang	Terdapat bukti pelaksanaan kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh PT. MMB mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dan karyawan perusahaan dalam mengelola SDH namun

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
dalam mengelola SDH		hanya sebagian.
4.2.4. Realisasi pemenuhan tanggung jawab social terhadap masyarakat /implementasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam pengelolaan SDH	Sedang	PT. MMB telah merealisasikan sebagian besar pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat yang berada di dalam dan sekitar kawasan PT. MMB. Sebagian bukti realisasi tersebut adalah adalah bantuan hari natal dan tahun baru yang telah rutin dilakukan perusahaan setiap tahunnya, pembelian hasil pertanian masyarakat dan pembangunan sekolah dan bantuan perumahan.
4.2.5. Ketersediaan laporan/dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab social pemegang izin termasuk ganti rugi	Sedang	Tersedia sebagian laporan/dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi yang telah dilaksanakan oleh PT. MMB. Dokumen yang tersedia diantaranya: Dokumen/ Laporan pembayaran Hak Ulayat Tahun 2011, Tahun 2012, dan 2013, sedangkan untuk Tahun 2014 dan Tahun 2015 belum tersedia; Dokumen Pembayaran Honor Instansi dan Keamanan Tahun 2011 s/d Juni 2015; Dokumen yang terkait dengan masalah ganti rugi tanaman antara masyarakat dan perusahaan.
4.3. Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak		
4.3.1. Ketersediaan data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH	Sedang	PT. MMB memiliki data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH namun belum lengkap dan jelas.
4.3.2. Ketersediaan mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat	Sedang	PT. MMB memiliki mekanisme yang legal mengenai peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat yang berbasis hutan, namun PT. MMB belum mempunyai Rencana Operasional Kelola Sosial dalam rangka meningkatkan peran serta dan aktifitas ekonomi masyarakat.
4.3.3. Keberadaan dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat	Sedang	PT. MMB memiliki bukti implementasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat berada di dalam dan sekitar kawasan.
4.3.4. Implementasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi	Sedang	PT. MMB memiliki bukti implementasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat berada di dalam dan sekitar kawasan.

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat oleh pemegang izin yang tepat sasaran		
4.3.5. Keberadaan dokumen/laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak	Sedang	Terdapat dokumen mengenai pelaksanaan distribusi manfaat pada para pihak namun belum lengkap dan jelas.
Keberadaan mekanisme resolusi konflik yang handal		
4.4.1. Tersedianya mekanisme resolusi konflik	Sedang	PT. MMB memiliki mekanisme resolusi konflik yang tertuang dalam SOP Mekanisme Penyelesaian Konflik Dengan Masyarakat dan SOP Penanganan Klaim dan Keluhan.
4.4.2. Tersedia peta konflik	Sedang	PT. MMB memiliki peta konflik namun belum dilengkapi oleh pendokumentasian dalam bentuk laporan dengan informasi yang memadai.
4.4.3. Adanya kelembagaan resolusi konflik yang didukung oleh para pihak	Sedang	PT. MMB memiliki kelembagaan konflik dan sumberdaya manusia dengan melibatkan unsur masyarakat dan pemerintah termasuk aparat, namun belum dikonsultasikan dengan stakeholder terkait.
4.4.4. Ketersediaan dokumen proses penyelesaian konflik yang pernah terjadi	Sedang	PT. MMB memiliki dokumen proses/laporan penanganan konflik yang pernah terjadi namun kurang lengkap.
4.4. Perlindungan, pengembangan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja		
4.5.1. Adanya hubungan industrial	Sedang	PT. MMB telah merealisasikan sebagian besar hubungan industrial dengan seluruh karyawannya seperti adanya Pernyataan kebebasan membentuk serikat pekerja, Peraturan Perusahaan, Surat Perjanjian Kerja, pemenuhan hak-hak karyawan (gaji/upah, hak cuti, kepesertaan BPJS/Jamsostek, THR, premi), dan lain sebagainya.
4.5.2. Adanya rencana dan realisasi pengembangan kompetensi tenaga kerja	Sedang	PT. MMB telah merealisasikan sebagian besar rencana pengembangan kompetensi dan PT. MMB memiliki komitmen untuk meningkatkan realisasi peningkatan kompetensi karyawan.
4.5.3. Dokumen standar jenjang karir dan implementasinya	Sedang	PT. MMB memiliki dokumen terkait standar jenjang karir yang tercantum dalam Peraturan Direksi PT. MMB, Nomor: 03/X/MMB-JKT/2013 Tentang Pola Jenjang Karir Tenaga Kerja PT. MMB dan baru

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		sebagian diimplementasikan.
4.5.4. Adanya Dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan implementasinya	Sedang	Terdapat dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan PT. MMB dan baru sebagian yang diimplementasikan.
B. Verifikasi Legalitas Kayu Hutan		
1.1. Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi		
1.1.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK)	a. Memenuhi	Terdapat SK IUPHHK yaitu Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.397/Menhut-II/2006 tentang Pembaharuan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam PT. Megapura Mambramo Bangun atas areal Hutan Produksi seluruh ± 55.100 Ha. Proses perijinan telah sesuai dengan ketentuan yaitu pembuatan dokumen lingkungan, pembayaran iuran ijin lokasi.
	b. Memenuhi	Terdapat bukti pembayaran iuran IUPHHK oleh PT. MMB sebesar Rp. 1.464.650.500,- sesuai dengan Surat Perintah Penyetoran Iuran Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (SPP IUPHHK) Nomor 522.3/1451 tanggal 26 Juli 2002.
	c. NA	Pada arel PT. MMB, tidak terdapat penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK-HA.
2.1. Pemegang izin memiliki rencana penebangan pada areal tebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang		
2.1.1. RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKTUPHHK-HA/Bagan Kerja/RTT) Disahkan oleh yang Berwenang	a. Memenuhi	Terdapat dokumen perencanaan jangka panjang berupa RKUPHHK berbasis IHMB untuk periode tahun 2013 s/d 2022 dan lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang. Sedangkan dokumen perencanaan jangka pendek berupa RKT 2014 dan 2015 yang telah disahkan oleh Dinas Kehutanan Propinsi Papua Barat.
	b. Memenuhi	Terdapat peta penutupan lahan dengan skala 1 : 50.000 yang menggambarkan areal yang tidak boleh ditebang yaitu bufferzone hutan lindung, sempadan sungai, kelerengan E, KPPN dan PUP dan keberadaan telah terbukti di lapangan.
	c. Memenuhi	Terdapat peta RKT tahun 2014 dan RKT 2015 dengan skala 1 : 100.000 yang menggambarkan Petak/lokasi tebangan yang jelas dengan ditandai areal yang berwarna merah dan telah di "CAP" dari Dinas Kehutanan dan terbukti di lapangan dengan

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		adanya papan nama lokasi tebangan dan penandaan batas petak yang jelas terlihat.
2.2. Adanya rencana kerja yang sah		
2.2.1. Pemegang Izin Mempunyai Rencana Kerja yang Sah Sesuai Dengan Peraturan yang Berlaku	a. Memenuhi	Terdapat dokumen RKUPHHK-HA periode 2013-2022 yang disahkan di Jakarta tanggal 10 Oktober 2013, No.SK.45/BUHA-2/2013. Dan telah dilengkapi dengan lampiran-lampirannya.
	b. NA	Pada areal kerja PT. MMB tidak terdapat izin untuk pembangunan hutan tanaman industri, sehingga tidak ada pemanfaatan kayu yang berasal dari areal penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman industri.
3.1. Pemegang izin menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan (IPHH)/pasar mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah		
3.1.1. Seluruh kayu bulat yang ditebang/dipanen atau yang dipanen/ dimanfaatkan telah di-LHP-kan	Memenuhi	Terdapat dokumen laporan hasil produksi untuk setiap blok tebangan setiap periode terbit dan telah dibuat dan disahkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan surat keputusan pengangkatan dan penetapan petugas. Hasil uji petik menunjukkan bahwa nomor batang yang terdapat dalam dokumen LHP dapat ditemukan di lapangan dan terdapat kesesuaian antara fisik dengan dokumen baik yang terdapat pada batang maupun tunggak di Petak Tebangan.
3.1.2. Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sah nya hasil hutan	Memenuhi	Terdapat dokumen angkutan kayu dari lokasi tebangan ke TPK Hutan di KM 32-31 dan TPK Antara/logpond. Hasil pemeriksaan di TPK Hutan terhadap persediaan kayu terdapat ketelusuran antara dokumen dan fisik kayu.
3.1.3. Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari Pemegang Izin/Hak Pengelolaan IUPHHK-HA	a. Memenuhi	PT. MMB telah menerapkan tanda-tanda PUHH yang sesuai antara penandaan fisik kayu dengan dokumen, dan dapat dilakukan lacak balak antara dokumen ke fisik kayu di TPK Hutan dan Tunggak di Petak Tebang.
	b. Memenuhi	Identitas kayu telah diterapkan secara konsisten dari kegiatan penebangan (tunggak dan bagian batang), kegiatan pengangkutan (dokumen angkutan), lokasi pengumpulan/TPK Hutan dan dokumen penjualan (FA-KB).
3.1.4. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan mampu	Memenuhi	Terdapat dokumen angkutan SKSKB yang dilangsir dengan dokumen FA-KB yang dibuat dan disahkan

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK		oleh petugas yang berwenang dan terdapat berita acara pemeriksaan pada setiap dokumen angkutan.
3.2. Pemegang izin telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu		
3.2.1. Pemegang Izin Menunjukkan Bukti Pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	a. Memenuhi	Terdapat dokumen SPP PSDH selama periode bulan Mei 2014 s/d April 2015 yang diterbitkan oleh petugas penagih dari Dinas Kehutanan kabupaten Manokwari, sesuai dengan Rekapitulasi LHP berdasarkan (Data kelompok jenis, volume dan tarif).
	b. Memenuhi	Pemeriksaan Bukti Setor DR dan PSDH periode Juni 2014 – April 2015 menunjukkan bahwa DR dan PSDH PT. MMB telah dibayarkan lunas sesuai dengan dokumen SPP DR dan PSDH yang diterbitkan.
	c. Memenuhi	Pembayaran DR dan PSDH PT. MMB telah sesuai dengan persyaratan ukuran dan dibayar sesuai dengan tarif yang berlaku.
3.3. Pengangkutan dan perdagangan antar pulau		
3.3.1. Pemegang izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT)	Memenuhi	Terdapat dokumen pengakuan atas perdagangan antar pulau yang disahkan oleh instansi yang berwenang.
3.3.2. Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah	NA	PT. MMB selama periode bulan Juni 2014 s/d Mei 2015 tidak melakukan kegiatan pengangkutan dan perdagangan kayu antar pulau.
3.4. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal		
3.4.1. Implementasi Tanda V-Legal	NA	PT. MMB sebagai pemegang IUPHHK-HA belum mendapatkan S-PHPL atau S-LK, dan saat ini sedang dilaksanakan penilaian kinerja PHPL/ sertifikasi awal. Dengan demikian, PT. Megapura Mambramo Bangun belum berhak untuk membubuhkan Tanda V-Legal pada produk kayunya.
4.1. Pemegang izin telah memiliki Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)/Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (DPPL)/Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) &		

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut		
4.1.1. Pemegang izin telah memiliki dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL Meliputi Analisa Dampak Lingkungan (AMDAL), Rencana Kelola Lingkungan (RKL), dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya	Memenuhi	Terdapat Surat keputusan Gubernur Provinsi Papua Nomor: 103 Tahun 2004 tanggal 28 April 2005 tentang Kelayakan lingkungan hidup bagi kegiatan ijin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu (IUPHHK) PT. Megapura Mambramo Bangun di Kabupaten Manokwari.
4.1.2. Pemegang izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial	a. Memenuhi	Terdapat dokumen RKL dan RPL yang mengacu pada hasil kegiatan yang tertuang di dalam dokumen AMDAL yang telah disahkan.
	b. Memenuhi	Pelaporan kegiatan RKL dan RPL juga telah dilakukan secara periodik (Semester 1 dan Semester 2), yang terbukti di lapangan seperti dampak pada fisik-kimia, Biologi dan sosial ekonomi masyarakat.
5.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
5.1.1. Prosedur dan implementasi K3	a. Memenuhi	PT. MMB telah memiliki Kebijakan dan Prosedur K3 yang didukung dengan P2K3 dan telah diimplementasikan di lapangan sesuai dengan SOP yang ada.
	b. Memenuhi	PT. MMB telah memiliki peralatan K3 seperti, APAR, APD. Kondisi peralatan masih baik seperti Tabung pemadam kebakaran (APAR) dengan kondisi tabung baru dan masih berlaku sampai tahun 2016.
	c. Memenuhi	Terdapat laporan tentang kecelakaan kerja yang tertuang dalam berita acara yang telah memuat nama korban, tanggal kejadian dan upaya penanganannya. PT. MMB telah membuat program-program untuk menekan terjadinya kecelakaan kerja dengan memasang rambu-rambu dan himbauan untuk menjaga keselamatan dan kesehatan kerja.
5.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
5.2.1. Kebebasan Berserikat Bagi Pekerja	Memenuhi	Terdapat surat pernyataan Nomor: 010/MMB-SP/V/2015 yang berisikan tentang memberikan kebebasan dan mengizinkan kepada seluruh

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		pekerja/karyawan untuk berserikat dalam rangka membentuk Serikat Pekerja di PT. MMB.
5.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)	Memenuhi	Terdapat peraturan perusahaan PT. MMB yang berlaku selama 2 tahun sejak di sahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Manokwari yaitu tanggal ditetapkan dan disahkan 01 Nopember 2014 dengan nomor pengesahaan 21/PENGESAH-PP/NAKERTRANS/MKW/2014.
5.2.3. Perusahaan tidak mempekerjakan anak di bawah umur	Memenuhi	PT. MMB tidak mempekerjakan pekerja dibawah umur yaitu pekerja termuda berusia 18 tahun 6 bulan.

Keterangan: NA: *Not Applicable*/Tidak Diterapkan